

PENETAPAN - SYARAT DUKUNGAN - PASLON PERSEORANGAN
2016

Kpt 02/Kpts/KIP-Kab-001434506/2016, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENER MERIAH TAHUN 2017

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan ketentuan Pasal 24 huruf a Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati, Walikota / Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 41 Tahun 2003; UU No 11 Tahun 2006; UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 0 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 9 Tahun 2005; PKPU No 12 Tahun 2015; PKPU No 3 Tahun 2007; Qanun Aceh No 5 Tahun 2012; KPT KIP KAB BM No 01/KIP-KAB-001434506/2016; Surat KPU No 262/KPU/V/2016; Surat KIP Aceh No 270/279.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Jumlah Minimal Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah Tahun 2017.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Mei 2016.